

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

OLEH :
I KETUT ARYA PRAYOGA
I WAYAN WIRYAWAN
DESAK PUTU DEWI KASIH
HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

ABSTRACT

The provisions on good corporate governance in Law. 40 of 2007, not yet firmly set in the articles of Limited Liability Company Act is only set implicitly. A more comprehensive arrangement can be found in the Decree of Minister of State. KEP-117/M-MBU/2002 on the Application of Good Practice on Corporate Governance of State Owned Enterprises (SOEs). Responsibilities of directors in implementing good corporate governance is concerned with the provision that the directors are fully responsible for the management company for the benefit of the company in accordance with the company's goals and objectives in terms of the implementation of good corporate governance directors in good faith and responsibly carry out their duties in the interest and effort company and are solely responsible for the accuracy and concordance any data or information provided by the company to the public (society). And if there is a loss due to the negligence and mistakes of directors may be held jointly and severally responsible.

Keywords: Directors Responsibility, Good Corporate Governance, Limited Liability Company.

ABTRSAK

Ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam UU. 40 tahun 2007, belum tegas diatur dalam pasal mengenai UU Perseroan Terbatas hanya diatur secara implisif. Sebuah pengaturan yang lebih komprehensif dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Negara. KEP-117/-MBU/2002 tentang Penerapan praktek yang baik Tentang Tata Kelola Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanggung jawab direksi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan ketentuan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaan manajemen untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan tujuan berkaitan dengan pelaksanaan tata kelolaperusahaan dengan direktur yang beritikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya pada kepentingan dan upaya perusahaan dan bertanggung jawab untuk keakuratan dan kesesuaian data atau informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada publik (masyarakat).

Jika ada kerugian akibat kelalaian dan kesalahan direksi dapat ditanggung bersama-sama dan secara terpisah.

Kata Kunci: Tanggung jawab direksi, pengaturan perusahaan yang baik, Perseroan Terbatas.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara umum, *Good Corporate Governance* menurut G. Suprayitno berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain.¹

Pengembangan area *Good Corporate Governance* di Indonesia dewasa ini lebih ditujukan kepada perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) khususnya terhadap dewan direksi dan komisaris independen di dalam organ PT, komite audit dan sebagainya telah dipandang sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha. Setiap anggota direksi pada prinsipnya haruslah bersifat independen, yakni wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Untuk itulah diperlukan pengaturan yang tegas dalam UUPT,

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui apakah asas-asas umum (*Good Corporate Governance*) sudah diatur oleh UUPT, khususnya terkait dengan tanggung jawab direksi.

¹ Centre for European Policy Studies. *Corporate Governance in Europe : Report of a CEPS Working Party*, 1995, h. 5.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dimana secara normatif akan ditelusuri norma-norma yang mengatur tentang *good corporate governance* dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab direksi PT

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pandangan & pendapat para pakar hukum sangatlah bervariasi mengenai pengertian maupun Unsur-unsur *Good Corporate Governance*. Pandangan yang digunakan dalam artikel ini adalah *Good Corporate Governance* yang disusun oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) yang terdiri dari lima aspek yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Indenpendency dan Fairness*, Berikut dijelaskan pengertian dari masing-masing prinsip diatas :

a. *Trasparency (Transparansi)*

Prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan pasal yang memuat pendekatan ini adalah pasal 50 ayat 2 UUPT

b. *Accountability (Akuntabilitas)*

Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban.² Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar terukur dan sesuai dengan

² Benviste, Guy. Birokrasi. Jakarta : Rajawali, 1991

kepentingan perusahaan pasal yang memuat pendekatan ini adalah pasal 108 ayat 1 UUPT

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Yaitu tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya pasal yang memuat unsur ini yaitu pasal 97 ayat 4 UUPT.

d. Independency (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip yang penting dalam penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik di Indonesia. *Independensi* atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

e. Fairness (Keadilan & Kewajaran)

Fairness didefinisikan sebagai perlakuan yang adil yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlakupasal yang memuat unsur ini yaitu pasal 53 ayat 2 UUPT

2.2.2 Pengaturan mengenai tanggung jawab direksi PT pada UUPT

Secara umum tanggung jawab direksi meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian.³

³ Gunawan Widjaja, 2003, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

- b. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan
Sesuai ketentuan pasal 97 ayat 3 UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tanggung jawab internal dan eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dalam perseroan, dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) dan pasal 104 ayat (3) UUPT, dan dipertegas lagi bentuk tanggung jawab direksi dalam pasal 97 ayat 3 UUPT.

III. PENUTUP

Simpulan

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak menyerap seluruh unsur-unsur *Good Corporate Governance*, khususnya *independency*. Terkait dengan pentingnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan PT, hendaknya UUPT dapat menjangkau dan menyerap segala prinsip-prinsip ini, sehingga revisi UUPT kedepan hendaknya mengatur dengan tegas prinsip *Independency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Benviste, Guy. 1991. *Birokrasi*. Jakarta : Rajawali
- Centre for European Policy Studies. 1995. *Corporate Governance in Europe : Report of a CEPS Working Party*.
- Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Perseroan Terbatas. 2010. *Undang – Undang Perseroan Terbatas*. Bandung : Fokusmedia
- Widjaja. Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta : Raja Grafindo
-